



KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SEKADAU
Jl. Merdeka Barat KM 2 Sungai Ringin Sekadau 78582
Telepon : (0564) 41175

KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGRERI 1 SEKADAU
Nomor : 25 Tahun 2024

Tentang
PENETAPAN TIM PENGEMBANG MADRASAH
MTsN 1 Sekadau

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pengembangan Madrasah, perlu ditetapkan Tim Pengembang Madrasah di, MTsN 1 Sekadau
2. Bahwa untuk menjamin terjadinya peningkatan kualitas kinerja dan perkembangan kearah positif di MTsN 1 Sekadau, perlu ditata pelaksanannya dalam wadah sebagai mana pada butir 1 di atas;
3. Bahwa untuk menjamin tersusunnya dokumen Rencana Kerja Madrasah (RKM) yang Partisipatif, Transparansi dan Akuntable maka diperlukan Tim Pengembang Madrasah.
4. Bahwa pembentukan Tim Pengembang Madrasah harus segera dibentuk atau disesuaikan mengingat tuntutan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SMPM) dalam kontek Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), dengan mengimplementasikan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) dan Monitoring Madrasah di tingkat Madrasah dan tingkat kota/kabupaten.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. PP No.19 tahun 2005 Jo PP 32/2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. PP No.17 tahun 2010 Jo PP No.66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Instruksi Presiden No. 1 tahun 2010 tentang Akselerasi Sistem Penjamin Mutu Pendidikan.
6. Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
7. Permendiknas No. 7 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
8. Permendiknas No.13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
9. Permendiknas No.19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan
10. Permendiknas No.63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
11. Permendiknas No.15 tahun 2010, Jo Permendikbud No.23 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Memperhatikan : 1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang terus berkembang untuk mempersiapkan peserta didik yang berkualitas tinggi.
2. Hasil musyawarah warga MTsN 1 Sekadau tanggal 6 Juni 2022

Memutuskan

- Menetapkan : 1. Susunan Tim Pengembang Sekolah periode 2024/2025 – 2025/2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
2. Pembagian Tugas Pengembang Madrasah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.
3. Jika dikemudian hari ada kesalahan dalam teknis pelaksanaannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
4. Keputusan ini mulai berlaku dan dilaksanakan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Sekadau
Tanggal : 8 Juni 2024
Kepala Madrasah

Samsul Muarif, S.Ag
Nip. 197102172006041016

Lampiran I SK Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sekadau

Nomor : 25 Tahun 2022

Tanggal : 7 Juni 2024

Perihal : **Susunan Tim Pengembang Madrasah**

SUSUNAN TIM PENGEMBANG MADRASAH

MTsN 1 Sekadau

PERIODE 2024/2025 – 2025/2026

No	Jabatan	Nama	Jabatan di Sekolah
1.	Pengarah/ Penasehat	Muslimun, S.Ag	Pendis
2.	Penanggung Jawab	Samsul Muarif, S.Ag	Kepala Sekolah
3.	Ketua	Hendra Mutaqqin, S.Pd	Kurikulum
4.	Sekretaris	Syamsiar, S.Pd.i	Guru
5.	Bendahara	Syayit Winarko, S.Kom	Bendahara
6.	Seksi :		
	a. Pengembangan Standar Isi	Ita Karmila, S.Pd	Humas
	b. Pengembangan Standar Proses	Sariyah, S.Ag	Guru
	c. Pengembangan Standar Kompetensi Kelulusan	Nani Nurwita, S.Sos	Guru
	d. Pengembangan Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan	Mirna, S.Pd	Guru
	e. Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana	Fikri Inayati, S.Pd	Guru
	f. Pengembangan Standar Pengelolaan	Herman Adang, S.Sos	Guru
	g. Pengembangan Standar Pembiayaan	Ramli, S.Pd.i	Guru
	h. Pengembangan Standar Penilaian	Halaludin, S.Pd.i	Kesiswaan

Sekadau, 8 Juni 2024
Kepala Madrasah

Samsul Muarif, S.Ag
Nip. 197102172006041016

Lampiran II SK Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sekadau

Nomor : / / / /

Tanggal : 7 Juni 2024

Perihal : **Tugas Tim Pengembang Madrasah**

I. PEMBAGIAN UMUM

Seluruh Tim Pengembang Madrasah MTsN 1 Sekadau periode 2024/2025 – 2025/2026 secara umum sebagai berikut :

1. Mempersiapkan dan mengidentifikasi kondisi Madrasah saat ini yang berbasis pada Standar Nasional Pendidikan serta mengumpulkan bukti fisiknya .
2. Mengevaluasi, menganalisis dan merumuskan harapan Madrasah berbasis pada Standar Nasional Pendidikan.
3. Menetapkan alternatif kebijakan sebagai kebutuhan Madrasah yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Madrasah (RKM), Rencana Kerja Tahunan Madrasah (RKTm) dan Rencana Kegiatan dan anggaran Madrasah (RKAM) secara Partisipatif, Transparansi dan Akuntabel.

II. TUGAS KHUSUS

1. Pengarah (Komite Madrasah dan Pengawas Madrasah)
 - 1.1 Memberikan pengarahan terkait .peningkatan kualitas dan kapasitas pendidikan
 - 1.2 Memberikan kontribusi dalam merancang perencanaan madrasah.
 - 1.3 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kinerja sekolah
 - 1.4 Membantu dan bekerja sama dengan Tim pengembang lainnya.

2. Penanggung Jawab

- 2.1 Menerbitkan SK Tim Pengembang madrasah
- 2.2 Memberi petunjuk dan pengarahan pengisian terhadap sistematika penyusunan Rencana Kerja madrasah kepada Tim pengembang madrasah

3. Ketua.

- 3.1 Membentuk Tim Pengembang madrasah.
- 3.2 Memberi petunjuk dan pengarahan tentang perumusan RKM, RKTm dan RKAM kepada Tim pengembang madrasah.
- 3.3 Memberi petunjuk dan pengarahan tentang pelaksanaan RKS, RKTS dan RKAS kepada Tim pengembang madrasah
- 3.4 Bersama Pengarah/penasehat memonitor pelaksanaan perumusan tabel RKM dan pengumpulan bukti fisiknya kepada masing-masing penanggung jawab standar
- 3.5 Bersama Tim Pengembang Sekolah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan madrasah (RKTm).
- 3.6 Membantu dan bekerja sama dengan Tim pengembang lainnya.

4. Sekretaris.

- 4.1 Mencatat dan mengagendakan kegiatan-kegiatan yang sudah tertuang dalam RKM maupun RKTm.
- 4.2 Mengarsipkan semua dokumen kegiatan dari hasil kerja semua penanggung jawab standar.
- 4.3 Membantu dan bekerja sama dengan Tim pengembang lainnya.

5. Bendahara

- 5.1 Mencatat pemasukan dan pengeluaran anggaran yang berkaitan dengan kegiatan Tim Pengembang Sekolah sesuai dengan yang tertuang dalam RKTm maupun RKAM.
- 5.2 Membantu dan bekerja sama dengan Tim pengembang lainnya.

6. Anggota/Seksi-seksi

- 5.1 Merumuskan tahapan-tahapan penyusunan RKM sesuai dengan tanggung jawab standarnya..
- 5.2 Mengumpulkan bukti fisik yang dibutuhkan sesuai dengan standarnya.
- 5.3 Ikut bertanggung jawab dalam penyusunan RKM, RKT dan RKAM
- 5.4 Ikut bertanggung jawab dalam implementasi RKM, RKT dan RKAM
- 5.5 Membantu dan bekerja sama dengan Tim pengembang lainnya.

Sekadau, 8 Juni 2024
Kepala Madrasah

Samsul Muarif, S.Ag
Nip. 197102172006041016